



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjend. DI Panjaitan No. 09 Madiun  
Telepon (0351) 462314 Fax. (0351) 463242  
Website : <http://dpmptspkum.madiunkota.go.id/>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU KOTA MADIUN**  
**NOMOR : 503 / 0008 - PAUD-PNF / 401.106 / 2024**  
**TENTANG**  
**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**YAYASAN MUTIARA BAKTI**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA MADIUN**

**Menimbang** : a. Bahwa telah dipenuhinya persyaratan permohonan Baru Izin Penyelenggaraan Yayasan Mutiara Bakti;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun tentang Ijin Penyelenggaraan Yayasan Mutiara Bakti.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini  
4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor Tahun 2015 Tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah ;  
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;  
7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;  
8. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



**Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Madiun Nomor : 420/241/401.101/2024, Tanggal 10 Januari 2024;

**MEMUTUSKAN :**


**Menetapkan** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Kepada :

- PERTAMA** : a. Badan Usaha : YAYASAN MUTIARA BAKTI  
b. Alamat Badan Usaha : JL.MOJOPAHIT NO.22 A, Kel. Winongo, Kec. Manguharjo, Kota Madiun, Jawa Timur  
c. Nama Lembaga : Yayasan Mutiara Bakti  
d. Alamat Lembaga : JL.Mojopahit No.22 Kel. Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun  
e. Kegiatan Sekolah : 85132 ( Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul\nathfal/bustanul Athfal )
- KEDUA** : Yayasan Mutiara Bakti sebagaimana dimaksud pada diktum “PERTAMA” mempunyai kewajiban sebagai berikut :  
a. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
b. Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;  
c. Memberikan laporan setiap akhir tahun pelajaran/bulan Juni kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun.
- KETIGA** : Setiap akhir tahun dilakukan evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kota Madiun, apabila dalam penyelenggarannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun dapat mencabut Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal tersebut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku 3 ( tiga ) tahun sejak Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Madiun diterbitkan

Ditetapkan di : Madiun  
Pada Tanggal : 23 Januari 2024



C05C03



Tembusan :

Yth. Sdr. Ketua Yayasan Mutiara Bakti

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”  
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.